



P U T U S A N

Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ardinata Barus Bin Hasan Ashari;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun / 28 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan 27 Unit I, Desa Perintis, Kec. Rimbo Bujang,
Kab. Tebo, Prov. Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;

Menimbang bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H.,M.H. Advokat pada Kantor LBH Mutiara Keadilan yang beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tebo berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 67/Pid.Sus/2017/PN Mrt, tertanggal 17 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mrt., tanggal 9 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mrt., tanggal 9 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDINATA BARUS bin HASAN ASHARI** bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun terhadap Terdakwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 19 (Sembilan belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang terdiri atas :
 1. 13 (tiga belas) paket yang dikuasai oleh Edi Laksiran dengan berat 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) gram;
 2. 6 (enam) paket yang dikuasai oleh Terdakwa dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) pak besar plastic klip, 3 (tiga) pak kecil plastic klip, 1 (satu) unit timbangan digital merk constan, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) buah dompet HP warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru, 1 (satu) unit Hp Blasckberry warna putih, 1 (satu) unit Hp nokia warna hitam, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok;Dipergunakan dalam perkara Edi Laksiran;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **ARDINATA BARUS bin HASAN ASHARI**, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2017, bertempat di rumah saksi **ADINDA DIAN TINI alias TINI alias CELSE binti SADIO** di Jalan 30 Unit I Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi saksi Edi Laksiran (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk disediakan sabu-sabu, selanjutnya saksi Edi Laksiran menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut dan berjanji untuk bertemu di rumah saksi Adinda (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah saksi Adinda sambil

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa nasi goreng yang dipesan saksi Adinda, beberapa saat kemudian saksi Edi bersama dengan saksi Anggi (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai di rumah saksi Adinda dan setelah bertemu, selanjutnya dengan *secara tanpa hak atau melawan hukum Terdakwa kemudian menerima penyerahan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sekira 2,12 g (dua koma dua belas) gram dari saksi Edi dan Terdakwa kemudian menjadikannya paket-paketan kecil sebanyak 6 (enam) paket yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan dan diletakkan Terdakwa di lantai rumah dan sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada para pembeli*, padahal pada saat para Terdakwa menerima penyerahan sabu-sabu dari saksi Edi Larisan tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang, sehingga pada saat saksi Tendri bin Sofyan bersama saksi Rio Waldi bin Suryono, dan saksi Hendra Mandala Poki bin Sulaiman yang merupakan anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Tebo yang didampingi oleh saksi Radi bin Wiro Jono dan saksi Jansinur Sidabalok bin Jainal Sidabalok selaku aparat desa dan masyarakat di sekitar rumah, melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rekannya, mereka menemukan Terdakwa dan rekan bersama barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) Paket dikantong saku celana saksi Edi dan 6 (enam) paket sabu-sabu yang Terdakwa letakkan di lantai rumah, timbangan digital, plastik klip dan beberapa buah HP, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Edi, saksi Adinda dan saksi Ardi diamankan ke Kantor Polres Tebo. Berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.8881.02.17.563 tanggal 28 Februari 2017, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal Putih seberat 0,2118 g (nol koma dua satu satu delapan) g bruto dan 0,1052 g (nol koma satu nol lima dua) netto dari Terdakwa dan rekannya mengandung **METHAMFETAMIN** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ARDINATA BARUS bin HASAN ASHARI**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, ***Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi saksi Edi Laksiran (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk disediakan sabu-sabu, selanjutnya saksi Edi Laksiran menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut dan berjanji untuk bertemu di rumah saksi Adinda (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah saksi Adinda sambil membawa nasi goreng yang dipesan saksi Adinda, beberapa saat kemudian saksi Edi bersama dengan saksi Anggi (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai di rumah saksi Adinda dan setelah bertemu, selanjutnya dengan *secara tanpa hak atau melawan hukum* Terdakwa kemudian mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekira 2,12 g (dua koma dua belas) gram dari saksi Edi dan Terdakwa kemudian menjadikannya paketan-paketan kecil sebanyak 6 (enam) paket yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan dan selanjutnya Terdakwa menguasai dan menyimpan sabu-sabu tersebut dengan cara meletakkannya dilantai rumah, padahal pada saat Terdakwa menguasai dan menyimpan sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan mereka, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang, sehingga pada saat saksi Tendri bin Sofyan bersama saksi Rio Waldi bin Suryono, dan saksi Hendra Mandala Poki bin Sulaiman yang merupakan anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Tebo yang didampingi oleh saksi Radi bin Wiro Jono dan saksi Jansinur Sidabalok bin Jainal Sidabalok selaku aparat desa dan masyarakat di sekitar rumah, melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rekannya, mereka menemukan Terdakwa dan rekan bersama barang bukti berupa sabu-sabu



sebanyak 13 (tiga belas) Paket dikantong saku celana saksi Edi dan 6 (enam) paket sabu-sabu yang Terdakwa letakkan di lantai rumah, timbangan digital, plastik klip dan beberapa buah HP, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Edi, saksi Adinda dan saksi Ardi diamankan ke Kantor Polres Tebo. Berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.8881.02.17.563 tanggal 28 Februari 2017, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal Putih seberat 0,2118 g (nol koma dua satu satu delapan) g bruto dan 0,1052 g (nol koma satu nol lima dua) netto dari Terdakwa dan rekannya mengandung **METHAMFHETAMIN** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yul Fitri Yadi Bin Suardi Chan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Tebo dan saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekannya antara lain saksi Edi Laksiran dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekira jam 01.30 wib bertempat di Jalan 30 Unit 1 Desa Perintis, Kec Rimbo Bujang, Kab. Tebo;
 - Bahwa pada awalnya target saksi dan rekan adalah Terdakwa, karena pada saat melintas di depan rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa ada di rumahnya, selanjutnya saksi dan rekan berkeliling terlebih dahulu untuk mengamati situasi;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan rekan diantaranya saksi Tendri dan saksi Hendra Mandala Poki, kemudian mulai bergerak ke rumah saksi Adinda, dan pada saat sampai di rumah saksi Adinda bagian belakang, saksi dan rekan kemudian mendobrak pintu belakang dan kemudian menemukan saksi Anggi dan saksi Adinda sedang berada di ruang tamu sedangkan saksi Edi Laksiran dan Terdakwa berada di dalam kamar;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



- Bahwa saksi dan rekan kemudian segera mengamankan Terdakwa, saksi Anggi, saksi Adinda dan saksi Edi, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi dan rekan maka ditemukan masing-masing barang bukti berupa, sabu-sabu sebanyak 19 (Sembilan belas) paket yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan perincian 13 (tiga belas) paket yang dikuasai oleh saksi Edi dengan berat 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) gram sedangkan 6 (enam) paket yang dikuasai oleh Terdakwa dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram, 1 (satu) pak besar plastic klip, 3 (tiga) pak kecil plastic klip, 1 (satu) Unit timbangan digital Merk Constant, 1 (satu) Unit timbangan digital Merk HWH, 1 (satu) buah dompet Hp warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru, 1 (satu) buah HP Black Berry warna putih, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku orang lain yang menyaksikannya adalah Radi dan Jasinur selaku warga dan aparat desa;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi, maka menurut para Terdakwa perannya masing-masing adalah terhadap saksi Anggi dan saksi Adinda, hanya menggunakan sabu-sabu, Terdakwa berperan dalam hal menerima dan menguasai sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan 2,12 (dua koma dua belas) gram dari saksi Edi Laksiran dan juga menggunakan sabu-sabu bersama saksi Anggi, saksi Adinda dan saksi Edi, saksi Edi Laksiran berperan menyerahkan sabu-sabu sebanyak sebanyak 6 (enam) paket dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram kepada Terdakwa, selanjutnya memiliki sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) gram yang saksi Edi simpan di dalam dompet saku celananya, selanjutnya juga menggunakan sabu-sabu bersama saksi Anggi, saksi Adinda dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan saksi Anggi, saksi Adinda dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan, namun saksi Edi Laksiran ada melakukan perlawanan dengan cara berusaha untuk menyerang saksi dan rekan dengan menggunakan golok dan gunting, namun akhirnya dapat dilumpuhkan dengan cara ditembak kakinya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terhadap saksi Anggi dan saksi Adinda ada dilakukan tes urine oleh pihak RSUD Tebo dan hasilnya positif menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tendri Bin Sofyan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Tebo dan saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekannya antara lain saksi Edi Laksiran dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekira jam 01.30 wib bertempat di Jalan 30 Unit 1 Desa Perintis, Kec Rimbo Bujang, Kab. Tebo;
- Bahwa pada awalnya target saksi dan rekan adalah Terdakwa, karena pada saat melintas di depan rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa ada di rumahnya, selanjutnya saksi dan rekan berkeliling terlebih dahulu untuk mengamati situasi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan diantaranya saksi Tendri dan saksi Hendra Mandala Poki, kemudian mulai bergerak ke rumah saksi Adinda, dan pada saat sampai di rumah saksi Adinda bagian belakang, saksi dan rekan kemudian mendobrak pintu belakang dan kemudian menemukan saksi Anggi dan saksi Adinda sedang berada di ruang tamu sedangkan saksi Edi Laksiran dan Terdakwa berada di dalam kamar;
- Bahwa saksi dan rekan kemudian segera mengamankan Terdakwa, saksi Anggi, saksi Adinda dan saksi Edi, dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh saksi dan rekan maka ditemukan masing-masing barang bukti berupa, sabu-sabu sebanyak 19 (Sembilan belas) paket yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan perincian 13 (tiga belas) paket yang dikuasai oleh saksi Edi dengan berat 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) gram sedangkan 6 (enam) paket yang dikuasai oleh saksi Terdakwa dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram, 1 (satu) pak besar plastic klip, 3 (tiga) pak kecil plastic klip, 1 (satu) Unit timbangan digital Merk Constant, 1 (satu) Unit timbangan digital Merk HWH, 1 (satu) buah dompet Hp warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru, 1 (satu) buah HP Black Berry

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



- warna putih, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap pelaku orang lain yang menyaksikannya adalah Radi dan Jasinur selaku warga dan aparat desa;
 - Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi, maka menurut para Terdakwa perannya masing-masing adalah terhadap saksi Anggi dan saksi Adinda, hanya menggunakan sabu-sabu, Terdakwa berperan dalam hal menerima dan mengusai sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan 2,12 (dua koma dua belas) gram dari saksi Edi Laksiran dan juga menggunakan sabu-sabu bersama saksi Anggi, saksi Adinda dan saksi Edi, saksi Edi Laksiran berperan menyerahkan sabu-sabu sebanyak sebanyak 6 (enam) paket dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram kepada Terdakwa, selanjutnya memiliki sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) gram yang saksi Edi simpan di dalam dompet saku celananya, selanjutnya juga menggunakan sabu-sabu bersama saksi Anggi, saksi Adinda dan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat diamankan saksi Anggi, saksi Adinda dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan, namun saksi Edi Laksiran ada melakukan perlawanan dengan cara berusaha untuk menyerang saksi dan rekan dengan menggunakan golok dan gunting, namun akhirnya dapat dilumpuhkan dengan cara ditembak kakinya;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa terhadap saksi Anggi dan saksi Adinda ada dilakukan tes urine oleh pihak RSUD Tebo dan hasilnya positif menggunakan narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Hendra Mandala Poki, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Tebo dan saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekannya antara lain saksi Edi Laksiran dan Terdakwa pada hari

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekira jam 01.30 wib bertempat di Jalan 30 Unit 1 Desa Perintis, Kec Rimbo Bujang, Kab. Tebo;

- Bahwa pada awalnya target saksi dan rekan adalah Terdakwa, karena pada saat melintas di depan rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa ada di rumahnya, selanjutnya saksi dan rekan berkeliling terlebih dahulu untuk mengamati situasi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan diantaranya saksi Tendri dan saksi Hendra Mandala Poki, kemudian mulai bergerak ke rumah saksi Adinda, dan pada saat sampai di rumah saksi Adinda bagian belakang, saksi dan rekan kemudian mendobrak pintu belakang dan kemudian menemukan saksi Anggi dan saksi Adinda sedang berada di ruang tamu sedangkan saksi Edi Laksiran dan Terdakwa berada di dalam kamar;
- Bahwa saksi dan rekan kemudian segera mengamankan Terdakwa, saksi Anggi, saksi Adinda dan saksi Edi, dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh saksi dan rekan maka ditemukan masing-masing barang bukti berupa, sabu-sabu sebanyak 19 (Sembilan belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan perincian 13 (tiga belas) paket yang dikuasai oleh saksi Edi dengan berat 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) gram sedangkan 6 (enam) paket yang dikuasai oleh saksi Terdakwa dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram, 1 (satu) pak besar plastic klip, 3 (tiga) pak kecil plastic klip, 1 (satu) Unit timbangan digital Merk Constant, 1 (satu) Unit timbangan digital Merk HWH, 1 (satu) buah dompet Hp warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru, 1 (satu) buah HP Black Berry warna putih, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap pelaku orang lain yang menyaksikannya adalah Radi dan Jasinur selaku warga dan aparat desa;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi, maka menurut para Terdakwa perannya masing-masing adalah terhadap saksi Anggi dan saksi Adinda, hanya menggunakan sabu-sabu, Terdakwa berperan dalam hal menerima dan menguasai sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan 2,12 (dua koma dua belas) gram dari saksi Edi Laksiran dan juga menggunakan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



sabu-sabu bersama saksi Anggi, saksi Adinda dan saksi Edi, saksi Edi Laksiran berperan menyerahkan sabu-sabu sebanyak sebanyak 6 (enam) paket dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram kepada Terdakwa, selanjutnya memiliki sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) gram yang saksi Edi simpan di dalam dompet saku celananya, selanjutnya juga menggunakan sabu-sabu bersama saksi Anggi, saksi Adinda dan Terdakwa;

- Bahwa pada saat diamankan saksi Anggi, saksi Adinda dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan, namun saksi Edi Laksiran ada melakukan perlawanan dengan cara berusaha untuk menyerang saksi dan rekan dengan menggunakan golok dan gunting, namun akhirnya dapat dilumpuhkan dengan cara ditembak kakinya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terhadap saksi Anggi dan saksi Adinda ada dilakukan tes urine oleh pihak RSUD Tebo dan hasilnya positif menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Edi Laksiran Bin Abu Amran, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres Tebo pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah saksi Adinda di Jalan 30 Unit I Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;
- Bahwa kronologis kejadian yang saksi alami hingga diamankan oleh pihak kepolisian adalah, sebelumnya saksi ada dihubungi oleh Terdakwa dengan maksud untuk disediakan sabu-sabu yang akan dijualnya, namun pada saat itu saksi mengatakan bahwa, saksi belum ada mendapatkan sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi ada mendapatkan sabu-sabu dari Ega di Muara Bungo pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 21.00 Wib di Rimbo Bujang, sebanyak 15 (lima belas) ji dengan berat sekitar 17,56 g (tujuh belas koma lima puluh enam) gram dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Ega, namun menurut Ega, saksi tidak harus membayar dahulu tetapi jika sabu-



sabu tersebut sudah terjual maka saksi baru akan membayarnya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) saja sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan keuntungan yang diperuntukkan bagi saksi, selanjutnya setelah menerima sabu-sabu tersebut saksi menyimpannya di kantong celananya;

- Bahwa saksi kemudian berniat hendak pulang ke rumah dan pada saat bertemu dengan saksi Anggi di tempat permainan bilyar, saksi kemudian mengajak saksi Anggi untuk pulang, namun di tengah perjalanan saksi berubah pikiran dan kemudian membelokkan sepeda motor saksi ke rumah saksi Adinda, karena saksi menganggap Terdakwa dan saksi Adinda berpacaran, jadi kalau saksi ke rumah saksi Adinda, bisa saja Terdakwa ada di sana;
- Bahwa ternyata perkiraan saksi benar, karena pada saat saksi menggedor pintu rumah saksi Adinda pada bagian belakang ternyata setelah dibuka, saksi Adinda dan Terdakwa ada di dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya setelah melihat Terdakwa, selanjutnya saksi langsung mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa yang kemudian dijadikannya paketan kecil sebanyak 6 (enam) paket dan posisi Terdakwa pada saat itu di dekat pintu;
- Bahwa selanjutnya saksi juga ada membuat paket-paket kecil narkotika yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan di dalam kamar, dan kemudian memasukkannya ke dalam dompet dan disimpan di dalam saku celana saksi, dan beberapa saat kemudian saksi mengajak Terdakwa, saksi Anggi dan saksi Adinda untuk bersama-sama menggunakan sabu-sabu dengan cara, saksi mengambil beberapa titik sabu-sabu dari paketan sabu yang dimiliki dan kemudian sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirem oleh saksi, kemudian kaca pirem tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian saksi dan rekan mulai menghisap asap hasil dari pembakaran shabu tersebut dengan menggunakan pipet yang ada pada bong berkali-kali secara bergantian;
- Bahwa setelah beberapa saat menghisap sabu tersebut, saksi dan rekan kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor Polres Tebo, pada saat diamankan tersebut, saksi tidak ada

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



melakukan perlawanan namun tetap ditembak oleh pihak kepolisian di bagian kaki;

- Bahwa saksi mengetahui kalau menguasai dan menggunakan sabu-sabu dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan pada saat saksi menguasai sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti dipersidangan, maka saksi masih dapat mengenalinya dan saksi sendiri menyesali perbuatannya dan memohon kepada Penuntut Umum dan Majelis Hakim PN. Tebo untuk diberikan keringanan hukuman;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Anggi Nugroho Bin Heri Sutrisno, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres Tebo pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah saksi Adinda di Jalan 30 Unit I Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;
- Bahwa kronologis kejadian yang saksi alami hingga diamankan oleh pihak kepolisian adalah, pada saat saksi sedang bermain bilyar selanjutnya saksi didatangi oleh saksi Edi Laksiran yang mengajak saksi untuk pulang, namun ditengah perjalanan, saksi Edi malah mengarahkan sepeda motornya ke rumah saksi Adinda, namun pada saat itu saksi diam saja karena sudah mengetahui bahwa saksi Edi akan mengajak saksi menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Edi masuk lewat pintu belakang rumah dan pada saat pintu di buka, ternyata di dalamnya sudah ada Terdakwa dan saksi Adinda, selanjutnya saksi melihat saksi Edi ada menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerimanya dan kemudian menjadikannya menjadi paketan kecil sebanyak 6 (enam) paket dan posisi Terdakwa pada saat itu di dekat pintu;
- Bahwa saksi juga melihat saksi Edi Laksiran juga ada membuat paket-paket kecil narkotika yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan di dalam kamar, dan kemudian memasukkannya ke dalam dompet dan disimpan di dalam saku celana saksi Edi;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Edi mengajak saksi dan Terdakwa dan saksi Adinda untuk bersama-sama menggunakan sabu-sabu dengan cara, saksi Edi mengambil beberapa titik sabu-sabu dari paketan sabu yang ia miliki dan kemudian sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirem oleh saksi Edi, kemudian kaca pirem tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian saksi dan rekan mulai menghisap asap hasil dari pembakaran shabu tersebut dengan menggunakan pipet yang ada pada bong berkali-kali secara bergantian;
- Bahwa setelah beberapa saat menghisap sabu tersebut, saksi dan rekan kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor Polres Tebo;
- Bahwa saksi mengakui pernah dilakukan tes urine oleh pihak RSUD Tebo dan hasilnya positif saksi menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau menggunakan sabu-sabu dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan pada saat saksi menggunakan sabu-sabu bersama rekan saksi tersebut tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Adinda Dian Tini Alias Tini Alias Celse Binti Sadio, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres Tebo pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah saksi di Jalan 30 Unit I Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;
- Bahwa kronologis kejadian yang saksi alami hingga diamankan oleh pihak kepolisian adalah, pada saat saksi berada di rumah saksi selanjutnya saksi ada menghubungi Terdakwa yang merupakan pacar saksi untuk minta dibawakan nasi goreng, selanjutnya Terdakwa ada datang ke rumah saksi sambil membawa nasi goreng dan beberapa saat kemudian datanglah saksi Anggi dan saksi Edi Laksiran ke rumah saksi melalui pintu belakang;
- Bahwa selanjutnya saksi ada melihat saksi Edi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerimanya dan kemudian menjadikannya menjadi paketan kecil

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



sebanyak 6 (enam) paket dan posisi Terdakwa pada saat itu di dekat pintu;

- Bahwa saksi juga melihat saksi Edi Laksiran juga ada membuat paket-paket kecil narkoba yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan di dalam kamar, dan kemudian memasukkannya ke dalam dompet dan disimpan di dalam saku celana saksi Edi;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Edi mengajak saksi dan Terdakwa dan saksi Anggi untuk bersama-sama menggunakan sabu-sabu dengan cara, saksi Edi mengambil beberapa titik sabu-sabu dari paketan sabu yang ia miliki dan kemudian sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirem oleh saksi Edi, kemudian kaca pirem tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian saksi dan rekan mulai menghisap asap hasil dari pembakaran sabu tersebut dengan menggunakan pipet yang ada pada bong berkali-kali secara bergantian;
- Bahwa setelah beberapa saat menghisap sabu tersebut, saksi dan rekan kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor Polres Tebo;
- Bahwa saksi mengakui pernah dilakukan tes urine oleh pihak RSUD Tebo dan hasilnya positif saksi menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau menggunakan sabu-sabu dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan pada saat saksi menggunakan sabu-sabu bersama rekan saksi tersebut tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti dipersidangan, maka saksi masih dapat mengenalinya dan saksi sendiri menyesali perbuatannya dan memohon kepada Penuntut Umum dan Majelis Hakim PN. Tebo untuk diberikan keringanan hukuman;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres Tebo pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah saksi Adinda di Jalan 30 Unit I Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



- Bahwa kronologis kejadian yang Terdakwa alami hingga diamankan oleh pihak kepolisian adalah, sebelumnya Terdakwa ada menghubungi saksi Edi Laksiran dengan maksud supaya disediakan sabu-sabu yang hendak Terdakwa jual, selanjutnya saksi Edi Laksiran mengatakan bahwa ia belum punya sabu-sabu, nantinya jika ia sudah mendapatkan sabu-sabu maka akan menghubungi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya, Terdakwa ada diminta oleh saksi Adinda yang merupakan pacar Terdakwa untuk datang ke rumahnya dengan tujuan untuk dibawakan nasi goreng, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi Adinda sambil membawa nasi goreng;
- Bahwa beberapa saat setelah berada di rumah saksi Adinda selanjutnya datanglah saksi Edi dan saksi Anggi melalui pintu rumah bagian belakang, selanjutnya Terdakwa melihat saksi Edi ada mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa jadikan paketan kecil sebanyak 6 (enam) paket dan posisi Terdakwa pada saat itu di dekat pintu;
- Bahwa Terdakwa juga melihat saksi Edi Laksiran juga ada membuat paket-paket kecil narkoba yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan di dalam kamar, dan kemudian memasukkannya ke dalam dompet dan disimpan di dalam saku celana saksi Edi;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Edi mengajak Terdakwa, saksi Anggi dan saksi Adinda untuk bersama-sama menggunakan sabu-sabu dengan cara, saksi Edi mengambil beberapa titik sabu-sabu dari paketan sabu yang ia miliki dan kemudian sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirem oleh saksi Edi, kemudian kaca pirem tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian Terdakwa dan rekan mulai menghisap asap hasil dari pembakaran shabu tersebut dengan menggunakan pipet yang ada pada bong berkali-kali secara bergantian;
- Bahwa setelah beberapa saat menghisap sabu tersebut, Terdakwa dan rekan kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor Polres Tebo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menguasai dan menggunakan sabu-sabu dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan pada saat Terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti dipersidangan, maka Terdakwa masih dapat mengenalinya dan Terdakwa sendiri menyesali perbuatannya

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



dan memohon kepada Penuntut Umum dan Majelis Hakim PN. Tebo untuk diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 19 (Sembilan belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang terdiri atas :
 1. 13 (tiga belas) paket yang dikuasai oleh Edi Laksiran dengan berat 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) gram;
 2. 6 (enam) paket yang dikuasai oleh Ardinata Barus dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram;
- 1 (satu) pak besar plastik klip, 3 (tiga) pak kecil plastic klip, 1 (satu) unit timbangan digital merk constan, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) buah dompet HP warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru, 1 (satu) unit Hp Blasckberry warna putih, 1 (satu) unit Hp nokia warna hitam, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di rumah saksi Adinda Dian Tini Alias Tini Alias Celse Binti Sadio di Jalan 30 Unit I Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, Terdakwa telah menguasai dan menguasai narkotika golongan I;
- Bahwa benar kejadian berawal dari adanya niat Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi saksi Edi Laksiran dengan maksud untuk disediakan sabu-sabu, selanjutnya saksi Edi Laksiran menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut dan berjanji untuk bertemu di rumah saksi Adinda;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah saksi Adinda sambil membawa nasi goreng yang dipesan saksi Adinda, beberapa saat kemudian saksi Edi bersama dengan saksi Anggi (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai di rumah saksi Adinda;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekira 2,12 g (dua koma dua belas) gram

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



dari saksi Edi dan Terdakwa kemudian menjadikannya paketan-paketan kecil sebanyak 6 (enam) paket yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan dan selanjutnya Terdakwa menguasai dan menyimpan sabu-sabu tersebut dengan cara meletakkannya dilantai rumah;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar saat saksi Tendri bin Sofyan bersama saksi Rio Waldi bin Suryono, dan saksi Hendra Mandala Poki bin Sulaiman yang merupakan anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Tebo yang didampingi oleh saksi Radi bin Wiro Jono dan saksi Jansinur Sidabalok bin Jainal Sidabalok selaku aparat desa dan masyarakat di sekitar rumah, melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rekannya, mereka menemukan Terdakwa dan rekan bersama barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) Paket dikantong saku celana saksi Edi dan 6 (enam) paket sabu-sabu yang Terdakwa letakkan di lantai rumah, timbangan digital, plastik klip dan beberapa buah HP, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Edi, saksi Adinda dan saksi Anggi diamankan ke Kantor Polres Tebo;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.8881.02.17.563 tanggal 28 Februari 2017, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal Putih seberat 0,2118 g (nol koma dua satu satu delapan) g bruto dan 0,1052 g (nol koma satu nol lima dua) netto dari Terdakwa dan rekannya mengandung **METHAMFHETAMIN** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Meyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia. Dalam hal ini Terdakwa Ardinata Barus Bin Hasan Ashari sesuai dengan dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, terhadap Terdakwa berlaku hukum pidana Indonesia, sehinga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia terbaru Drs. Suharto dan drs. Tata Iryanto terbitan Surabaya 1996 halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang, dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, di samping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasar hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa Ardinata Barus Bin Hasan Ashari terlihat jelas sehat jasmani dan rohaninya dan di dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna atau memiliki izin menggunakan Narkotika atau setidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berada dalam masa perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53, 54 dan 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang boleh memiliki suatu benda (Narkotika), dan dalam hal Terdakwa Ardinata Barus Bin Hasan Ashari melakukan kegiatan/perbuatan atau berurusan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Narkotika tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Meyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61 sedangkan zat MDMA terdaftar dalam nomor urut 37;

Menimbang bahwa yang dimaksud menguasai adalah penguasaan terhadap suatu benda yang berada dalam kekuasaannya dan terhadap benda tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan keinginan si penguasa barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum maka telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah saksi Adinda di Jalan 30 Unit I Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, pada saat kedatangan saksi Edi Laksiran dan saksi Anggi ke rumah saksi Adinda, selanjutnya saksi Edi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekira 2,12 g (dua koma dua belas) gram kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian menjadikannya paket-paketan kecil sebanyak 6 (enam) paket yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan dan diletakkan Terdakwa di lantai rumah dan sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada para pembeli, Berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.8881.02.17.563 tanggal 28 Februari 2017, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal Putih seberat 0,2118 g (nol koma dua satu satu delapan) g bruto dan 0,1052 g (nol koma satu nol lima dua) netto dari Terdakwa dan rekannya mengandung **METHAMFETAMIN** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka. Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara juga secara kumulatif Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang terdiri atas 13 (tiga belas) paket yang dikuasai oleh Edi Laksiran dengan berat 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) gram, 6 (enam) paket yang dikuasai oleh Ardinata Barus dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram, 1 (satu) pak besar plastik klip, 3 (tiga) pak kecil plastic klip, 1 (satu) unit timbangan digital merk constan, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) buah dompet HP warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru, 1 (satu) unit Hp Blasckberry warna putih, 1 (satu) unit Hp nokia warna hitam, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Edi Laksiran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ardinata Barus Bin Hasan Ashari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ardinata Barus Bin Hasan Ashari oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (Sembilan belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang terdiri atas :
 1. 13 (tiga belas) paket yang dikuasai oleh Edi Laksiran dengan berat 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) gram;
 2. 6 (enam) paket yang dikuasai oleh Terdakwa dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) pak besar plastic klip, 3 (tiga) pak kecil plastic klip, 1 (satu) unit timbangan digital merk constan, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) buah dompet HP warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru, 1 (satu) unit Hp Blasckberry warna putih, 1 (satu) unit Hp nokia warna hitam, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Edi Laksiran.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu tanggal 31 Februari 2017, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., dan Cindar Bumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rosandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Cindar Bumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)